**RESIKO BUNUH DIRI PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DEWASA DENGAN MASA HUKUMAN ≥ 5 TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALANGKA RAYA**

**Barto Mansyah1,Tuti Hariati2**

1 Polytechnic of Health, Ministry of Health, Palangka Raya, Center of Kalimantan, Indonesia

Email : [bartomansyah@mail.com](mailto:bartomansyah@mail.com)

# ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), yaitu lembaga yang membina para terhukum agar siap kembali menjadi warga yang mematuhi nilai dan norma hukum masyarakat. Diharapkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan binaan atau pembelajaran agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan. Banyaknya kasus resiko bunuh diri disebabkan karena minimnya perhatian pemerintah terhadap kondisi psikis pada tahanan atau warga binaan pemasyarakatan. Secara umum bunuh diri adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk penyelesaian atas suatu masalah. Penyebab terjadinya bunuh diri yaitu, depresi, adanya sikap dorongan dari hati, masalah sosial, pengalaman buruk yang memicu trauma, dan faktor keturunan.

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis adanya resiko bunuh diri serta faktor penghambat dan pendukung resiko bunuh diri pada warga binaan pemasyarakatan dewasa dengan masa hukuman ≥5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya

Penelitian ini adalah penelitian kasus dengan metode penelitian kualitatif atau penelitian yang berdasarkan fenomena yang terjadi, yang dilakukan secara intensif di suatu lembaga.

Terdapat adanya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, adapun faktor pendukungnya yaitu kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan mental (psikolog) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, kurangnya dukungan kepercayaan keluarga, perasaan tidak menerima dengan kondisi dan vonis hukuman yang telah diberikan, lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang melebihi kapasitas (kelebihan beban). Faktor penghambat yang mempengaruhi terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu, adanya sarana beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut setiap Warga Binaan Pemasyarakatan, tersedianya sarana pendidikan, sarana pembinaan kerajinan tangan, sarana olahraga seperti volly ball, futsal, tenis meja, sarana sosial terdiri dari tempat kunjungan keluarga, ruangan pertemuan dan adanya dukungan keluarga seperti rutin membesuk, memberikan kasih sayang, pengertian, dan perhatian.

**Kata Kunci :** “Masa Hukuman ≥ 5 Tahun, Lembaga Pemasyarakatan, Resiko Bunuh Diri ”

# BAB I PENDAHULUAN

## Konteks Penelitian

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas norma hukum yang bersifat memaksa dan mengikat setiap warga Negaranya dengan tujuan menetapkan keadilan dan kepastian hukum dalam melindungi kepentingan masyarakatnya. Sehingga tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika ada individu yang melakukan kesalahan maka akan dihukum berdasarkan norma hukum yang ada. Selain memberikan hukuman, Negara juga bertanggung jawab untuk membina pelanggar hukum.

Segala bentuk pelanggaran hukum atau tindak kejahatan disebut kriminalitas. Perilaku kriminalitas disebut kriminal seperti kasus pembunuhan, terorisme, korupsi dan pencurian. Seseorang yang melakukan pelanggaran harus diberikan hukuman, baik itu hukum pidana ataupun hukum perdata. Karena tindakan kriminal mengakibatkan kerugian baik material maupun non material, merugikan masyarakat, Negara dan mengganggu stabilitas keamanan secara umum. Tindakan kriminal atau melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum disebut juga tindak pidana (Tololiu, Hubungan Depresi Dengan Lama Masa Tahanan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Malendeng Manado, 2015).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan Mabes Polri, jumlah tindak pidana sejak tahun 2017 hingga kini meningkat, terlihat dari jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Indonesia terdapat 245.483 warga binaan pemasyarakatan, di Kalimantan Tengah hingga Februari 2021 terdapat 3.968 warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang terbagi lagi di beberapa unit pelaksana teknis (UPT). Salah satunya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, terdapat 707 warga binaan pemasyarakatan (Ditjen PAS).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) , yaitu suatu lembaga yang membina para terhukum agar siap kembali menjadi warga yang mematuhi nilai dan norma hukum masyarakat. Diharapkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan mendapatkan binaan atau pembelajaran agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan (Syamsudin, 2017).

Bentuk-bentuk pelayanan yang disediakan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan diantaranya pelayanan konsumsi, pelayanan penjagaan, pelayanan pembinaan, pelayanan kunjungan, pelayanan kesehatan, sarana olahraga dan belajar, serta tempat ibadah (Sipp Kemenpan Rb).

Ketersediaan layanan yang berkualitas di dalam tempat penahanan (Lembaga Pemasyarakatan) serta terjangkaunya akses informasi terhadap layanan tersebut merupakan unsur penting dalam hal pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan (WBP), terutama dalam bidang kesehatan warga binaan pemasyarakatan (WBP). Sayangnya, sampai saat ini Indonesia tidak ada pedoman standar pelayanan kesehatan jiwa dalam tempat tahanan. Mengingat bahwa kejadian bunuh diri hingga kini cukup banyak, pembuatan pedoman pelayanan kesehatan jiwa di tempat tahanan kemudian menjadi sesuatu yang penting. Sepanjang tahun 2016 kematian di dalam tempat penahanan terjadi di 25 provinsi. Kematian paling banyak terjadi di provinsi Jawa Timur yakni 15 kasus dari 120 kasus, sementara Jawa Barat dan Sumatra Utara berada pada posisi yang sama yakni 14 kasus. Sedangkan sepanjang tahun 2016-2020 terdapat 7 kasus bunuh diri di Lapas Palangka Raya (Wirya & Permata, 2017).

Mengacu pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pemerintah bertanggung jawab melakukan kegiatan upaya kesehatan jiwa termasuk pada lembaga pemasyarakatan. Dimasukannya Lapas sebagai tempat dilakukannya kegiatan kesehatan jiwa bukan tanpa sebab. Warga binaan yang menjalani pidananya didalam Lapas bukan hanya kehilangan sebagian kebebasannya, tetapi juga terisolasi secara sosial, dijauhkan dari keluarga, dan kehilangan dukungan sosial. Semua hal ini bisa menimbulkan gangguan psikis yang mendorong seseorang melakukan bunuh diri. Warga binaan rentan mengalami gangguan kejiwaan sejak awal ditahan baik sebelum putusan ataupun sesudah putusan. Mereka yang belum divonis akan mengalami stress karena diisolasi tiba-tiba, kaget akan lingkungan penjara, dan khawatir akan masa depannya. Sedangkan mereka yang telah mendapat putusan, biasanya mengalami stress karena konflik internal dengan petugas atau penghuni lain serta frustasi atas gagalnya upaya hukum mereka. Kelompok ini paling rentan melakukan bunuh diri ketika masa penjara mereka melewati empat hingga lima tahun (Hisyam Ikhtiar Mulia, 2019).

Gejala-gejala seseorang memiliki gangguan jiwa seharusnya dapat dideteksi dengan tanggap oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan. Keputusan untuk memindahkan korban ke sel isolasi menjadi contoh ketidaktahuan petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam menangani masalah psikologis para warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang akhirnya memperparah kesehatan mental warga binaan pemasyarakatan (WBP) (Wirya & Permata, 2017).

Sekalipun kematian itu bisa disebabkan oleh warga binaan pemasyarakatan (WBP) itu sendiri, dengan berbagai permasalahan yang ditemukan seperti terlalu padatnya penjara, tidak terpenuhinya hak-hak asasi manusia, terbentuknya budaya kekerasan dalam penjara, tingginya angka residivisme serta putusnya hubungan sosial antara warga binaan pemasyarakatan (WBP) dan keluarganya. Hal itu bisa saja menjadi pemicu resiko bunuh diri, selain alasan sentimental bahwa tidak ada orang yang mau mati di dalam penjara, kematian juga menimbulkan kontradiksi dari tujuan rehabilitatif penjara. Pembinaan yang selama ini dijalankan oleh narapidana kecuali untuk narapidana hukuman seumur hidup menjadi tidak ada gunanya sia-sia hilang karena tidak sempat dipraktikkan di tempat tujuan, yakni masyarakat di luar dinding penjara. Alih-alih berfungsi sebagai tempat sementara atau peralihan, penjara menjadi stasiun pemberhentian terakhir bagi tahanan itu, karena di sanalah mereka mencapai kodrat manusiawinya atau kematian. Yang semakin memperburuk kondisi ini adalah apabila kematian itu tidak terjadi secara wajar, seperti akibat kecelakaan dalam penjara, pembunuhan, bunuh diri, dan overdosis zat. Mengingat penjara adalah sebuah fasilitas negara paling tidak di Indonesia maka penanggung jawab utama ketika terjadi kematian tidak wajar di dalam penjara adalah negara, yang diwakilkan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan yang merupakan institusi pemasyarakatan yang bertugas untuk menjamin keberadaan penjara dapat memenuhi tujuan awal sebagai media pembinaan, termasuk diantaranya dengan mengatur agar kerusuhan tidak terjadi dan peristiwa bunuh diri bisa terhindarkan. Dengan demikian, dalam rangka pemenuhan hak atas kesehatan, sepatutnya penanggung jawab setiap penahanan bisa memberikan layanan psikis yang berbasis bukti ilmiah bagi tahanan untuk menghindari atau mengatasi gangguan kejiwaan yang rentan muncul. Banyaknya kasus resiko bunuh diri disebabkan karena minimnya perhatiaan pemerintah terhadap kondisi psikis pada tahanan atau warga binaan pemasyarakatan (Wirya & Permata, 2017).

Secara umum bunuh diri adalah tindakan mengakhiri hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Suatu upaya yang disadari dan bertujuan untuk penyelesaian atas suatu masalah. Penyebab terjadinya bunuh diri yaitu, depresi, adanya sikap dorongan dari hati, masalah sosial, pengalaman buruk yang memicu trauma, dan faktor keturunan.

Mengingat pentingnya sanksi hukum pidana bagi yang melakukan pelanggaran hukum dan mengingat pula pentingnya memahami resiko yang ditimbulkan karena mendapatkan sanksi hukum pidana, maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam tentang “RESIKO BUNUH DIRI PADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DEWASA DENGAN MASA HUKUMAN ≥ 5 TAHUN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALANGKA RAYA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya).”

## Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian dalam pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Adakah resiko bunuh diri pada warga binaan pemasyarakatan dewasa dengan masa hukuman ≥ 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung resiko bunuh diri pada warga binaan pemasyarakatan dewasa dengan masa hukuman ≥ 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya?

## Tujuan Penelitian

Dari uraian rumusan masalah yang ada, maka rumusan masalah adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis resiko bunuh diri pada warga binaan pemasyarakatan dewasa dengan masa hukuman ≥ 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung resiko bunuh diri pada warga binaan pemasyarakatan dewasa dengan masa hukuman ≥ 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya

## Kajian Pustaka

1. **Pengertian Hukum Pidana**

Hukum Pidana, sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik yang merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat gawat eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana. Hukum ini terus berkembang sesuai dengan tuntutan tindak pidana yang ada di setiap masanya (Suyanto, 2018).

Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan lain sebagainya. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melanggarnya. Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, dan korupsi (Suyanto, 2018).

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang menjadi dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam arti obyektif yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman”. Hukum Pidana terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu:

1. Hukum Materil ialah cabang Hukum Pidana yang menentukan perbuatan-perbuatan kriminal yang dilarang oleh Undang-Undang, dan hukuman-hukuman yang ditetapkan bagi yang melakukannya. Cabang yang merupakan bagian dari Hukum Publik ini mempunyai keterkaitan dengan cabang Ilmu Hukum Pidana lainnya, seperti Hukum Acara Pidana, Ilmu Kriminologi dan lain sebagainya.
2. Hukum Formil (Hukum Acara Pidana) Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana cara agar hukum (materil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada subyek yang memenuhi perbuatannya (Suyanto, 2018).

Jadi hukum pidana adalah aturan atau ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia agar terhindar dari pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum.

1. **Tujuan Hukum Pidana**

Secara nyata tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik.
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (Suyanto, 2018).
3. **Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga pemasyarakatan (Lapas), yaitu suatu lembaga yang membina para terhukum agar siap kembali menjadi warga yang mematuhi nilai dan norma hukum masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM secara resmi tidak lagi menggunakan istilah narapidana, yang asal katanya berfokus kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan. Panggilan yang digunakan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau disebut Indonesia adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas asas Pancasila, yaitu memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu, sekaligus anggota masyarakat (Syamsudin, 2017).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir-butir UU 12/1995, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat dimana dilaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Undang-Undang RI).

1. **Petugas Lembaga Pemasyarakatan**

Kewajiban untuk mengeluarkan warga binaan pemasyarakatan dari lembaga pemasyarakatan untuk kembali kepada masyarakat tidak kalah pentingnya dari pada tugas untuk memasukan warga binaan pemasyarakatan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Berhasilnya tugas untuk mengeluarkan dan mengembalikan warga binaan pemasyarakatan menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat terhadap hukum, digantungkan kepada petugas negara yang diserahi tugas untuk menjalankan sistem pemasyarakatan.

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 peraturan tentang pemasyarakatan, adapun tugas pemasyarakatan yang memiliki mental baik dan sehat dilanjutkan dalam aspek, yaitu :

1. Berpikir realistis
2. Mempunyai kesadaran diri
3. Mampu membina hubungan sosial dengan orang lain
4. Mempunyai visi dan misi yang jelas
5. Mampu mengendalikan emosi

Berdasarkan surat edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berikut ini adalah sepuluh (10) kewajiban petugas pemasyarakatan :

1. Menjunjung tinggi hak-hak warga binaan pemasyarakatan
2. Bersikap belas kasih dan tidak sekali-kali menyakiti warga binaan pemasyarakatan
3. Berlaku adil terhadap warga binaan pemasyarakatan
4. Menjaga rahasia pribadi warga binaan pemasyarakatan
5. Memperhatikan keluhan warga binaan pemasyarakatan
6. Menjaga rasa keadilan masyarakat
7. Menjaga kehormatan diri dan menjadi teladan dalam sikap dan perilaku
8. Waspada dan peka terhadap kemungkinan adanya ancaman dan gangguan keamanan
9. Bersikap sopan tetapi tegas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
10. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan dan keamanaan petugas lembaga pemasyarakatan harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk-beluk sistem pemasyarakatan dan terus menerus meningkatkan kemampuan, dalam menghadapi sifat warga binaan pemasyarakatan. Petugas-petugas melakukan peranan sesuai dengan kewenangannnya yang ditunjuk oleh peraturan dan berusaha menciptakan bentuk kerjasama yang baik untuk membantu menyelenggarakan proses pemasyarakatan sedemikan rupa dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
11. **Sistem Pemasyarakatan**

Sistem pemasyarakatan yang berlaku saat ini yaitu secara konseptual dan historis. Sangat berbeda dengan apa yang berlaku dalam sistem kepenjaraan. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam sistem sistem kepenjaraan terkesan sebagai lembaga pembahasan atas kejahatan yang dilakukan oleh sipelaku, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan azas yang dianut menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai objek yang dipandang sebagai pribadi dan warga negara, serta-serta dihadapi bukan dengan latar belakang pembalasan melainkan dengan pembinaan terarah yang kedepannya dapat menyadarkan pelaku kejahatan (Perbedaan sistem penjaraa dan sistem pemasyarakatan).

1. **Tujuan Pembinaan**

Dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 peraturan tentang pemasyarakatan. Tujuan pembinaan dibagi dua yaitu, secara umum dan secara khusus.

* 1. Secara umum tujuan pembinaan :

1. Mematapkan iman (ketahanan mental)
2. Membina mereka segera agar mampu berintergrasi secara wajar dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan dalam kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah mereka selesai menjalani pidana
   1. Secara khusus tujuan pembinaan :
      1. Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya
      2. Berhasil memperoleh pengetahuan minimal keterampilan untuk bekal hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional
      3. Berhasil menjadi manusia yang patuh pada hukum dengan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum
      4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengadilan terhadap bangsa dan negara

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan WBP berusaha kearah memasyarakatkan kembali seseorang yang pernah mengalami konflik sosial, agar WBP bisa diterima kembali di masyarakat. Diharapkan setelah mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan WBP dapat menyadari dan memperbaiki perilaku tersebut.

1. **Fungsi Lembaga Pemasyarakatan**

Fungsi lembaga pemasyarakatan adalah untuk membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar mereka memiliki kemampuan atau keterampilan yang sesuai dengan bakat yang dimiliki sehingga kelak mereka memiliki kepercayaan diri kembali dan mampu diterima kelak saat kembali di masyarakat. Pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nompr 12 Tahun 1995 dijelaskan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelajaran, pendidikan, pembinaan, penghormatan harkat dan martabat manusia, dan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya (Syamsudin, 2017).

1. **Definisi Bunuh Diri**

Bunuh diri merupakan upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan seseorang secara sadar, berhasrat, dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati dalam waktu singkat . Bunuh diri merupakan tindakan agresif yang merusak diri sendiri dan dapat mengakhiri kehidupan. Perilaku bunuh diri yang tampak pada seseorang disebabkan karena stres yang tinggi dan kegagalan mekanisme koping yang digunakan dalam mengatasi masalah. Masa rawan terjadinya bunuh diri dimana saat hilangnya kemampuan untuk menerima dan adanya perasaan kecewa yang sering mengganggu. Bunuh diri merupakan kedaruratan psikiatri, karena dalam keadaan stress yang tinggi ide bunuh diri dapat timbul secara langsung dan berulang tanpa rencana (Damayanti & Iskandar, 2012).

Bunuh diri bukan suatu diagnosis atau penyakit, melainkan suatu perilaku atau satu bentuk atau cara menuju kematian. Bunuh diri biasanya merupakan “jeritan minta tolong” *(cry for help)* untuk melepaskan diri dari situasi yang tidak menyenangkan. Tindakan ini dilakukan oleh diri sendiri dan disengaja. Apabila tindakan percobaan bunuh diri dilakukan terus- menerus tanpa rencana dari orang lain sangat mungkin dapat menyebabkan kematian (Sadock & Kaplan, 2010).

Bunuh diri merupakan kematian yang disebabkan oleh luka, keracunan, atau mati lemas yang memiliki bukti adanya cidera yang disebabkan oleh diri sendiri dan tindakan tersebut dilakukan untuk mengakhiri hidup seseorang sendiri (Nolen, 2014).

1. **Ide Bunuh Diri**

Ide bunuh diri merupakan pikiran mengganggu yang dimiliki seseorang untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Seseorang yang memiliki ide bunuh diri memiliki kesulitan untuk mencari bantuan atau pertolongan kepada orang lain. Seseorang akan menyimpan pikirannya mengenai bunuh diri dan tidak akan mengungkapkan pikiran tersebut kepada orang lain. Secara garis besar (Fortinash & Worret, 2012) membagi perilaku bunuh diri pada beberapa tingkatan, berikut penjelasan pada setiap tingkatan perilaku bunuh diri :

1. Ide Bunuh Diri *(Suicidal ideation)* Ide bunuh diri adalah pikiran membunuh diri sendiri, baik yang dilaporkan sendiri atau dilaporkan kepada orang lain. Meliputi pemikiran atau fantasi langsung maupun tidak langsung untuk bunuh diri atau perilaku melukai diri sendiri yang diekspresikan secara verbal, disalurkan melalui tulisan atau pekerjaan seni dengan maksud tertentu maupun memperlihatkan pemikiran bunuh diri. Ide bunuh diri merupakan proses pikiran dari bunuh diri atau sebuah metode yang digunakan tanpa melakukan aksi atau tindakan, bahkan seseorang itu pada tahap ini tidak akan mengungkapkan idenya apabila tidak ditekan. Walaupun demikian, perlu disadari bahwa seseorang pada tahap ini memiliki pikiran tentang keinginan mati.
2. Ancaman Bunuh Diri *(Suicide threats)* Ungkapan secara langsung atau tulisan sebagai ekpresi dari niat melakukan bunuh diri namun tanpa adanya tindakan. Ancaman bunuh diri mungkin menunjukkan upaya terakhir untuk mendapatkan pertolongan agar dapat mengatasi masalah. Bunuh diri yang terjadi merupakan kegagalan koping dan mekanisme adaptif.
3. Isyarat Bunuh Diri *(Suicide gesture)* Hasil tindakan langsung pada diri sendiri tanpa ada luka atau luka kecil dari seseorang yang tidak ada niat untuk mengakhiri hidupnya maupun mengharapkan untuk meninggal pada akhirnya. Bagaimanapun, mereka telah melakukan cara dimana orang lain mengartikan tindakannya seperti bermaksud bunuh diri. Menyebutkan pada fase ini, seseorang menunjukkan perilaku merusak yang diarahkan pada diri sendiri yang bertujuan tidak hanya mengancam kehidupannya, tetapi sudah pada percobaan untuk melakukan bunuh diri. Tindakan yang dilakukan pada fase ini pada umumnya tidak mematikan, misalnya minum beberapa pil atau menyayat pembuluh darah pada lengannya. Hal ini terjadi karena individu memahami antara mati dan hidup dan tidak berencana untuk mati. Individu ini masih memiliki kemauan untuk hidup, ingin diselamatkan dan individu ini sedang mengalami konflik mental. Tahap ini sering dinamakan *“Crying for help”* sebab individu ini sedang berjuang dengan stres yang tidak mampu diselesaikan (Muhith, 2015).
4. Percobaan Bunuh Diri *(Suicide attempts)* Terdapat tindakan serius secara langsung pada diri sendiri dimana terkadang menyebabkan luka kecil atau besar dari seseorang yang berniat untuk mengakhiri hidup atau dengan serius mencederai dirinya. Isyarat dan percobaan yang tidak berhasil dan kurang mematikan disebut *parasuicidal behaviour*. Perilaku *parasuicidal* dikembangkan oleh Kreitman untuk menggambarkan perilaku yang termasuk memotong kulit atau menelan zat kimia yang tidak memiliki akibat fatal dan dapat digunakan sebagai mekanisme koping maladaptif untuk menangani emosi yang kuat atau pikiran yang mengganggu (Patel & Jakopac, 2012).
5. Bunuh Diri Selesai *(Completed suicide)* Kematian seseorang yang mengakhiri kehidupan dengan cara mereka sendiri dengan sadar berniat untuk mati sebagai gambaran bunuh diri selesai. Bagaimanapun, hal ini penting untuk jadi catatan bahwa beberapa bunuh diri pada dasarnya terkadang terjadi tanpa disadari adanya niat untuk mati (seperti menyenangi aktivitas berisiko tinggi).
6. **Penyebab Bunuh Diri**

Terdapat banyak sekali alasan atau penyebab yang membuat seseorang memiliki pikiran untuk bunuh diri. Frustasi, depresi, labil, dan perasaan sedih dapat menyebabkan seseorang individu memiliki pikiran untuk bunuh diri. Individu yang melakukan perilaku bunuh diri biasanya merasa bahwa hidupnya menjenuhkan, kosong, dan membosankan. Hal tersebut biasanya dipicu oleh suatu peristiwa yang menyakitkan dan tidak dapat diterima oleh individu. Ide bunuh diri kemungkinan kehilangan harapan, stress, dan merasa seakan tidak berhasil untuk mencapai tujuannya.

1. **Tanda-Tanda Bunuh Diri**

Adanya peringatan langsung atau tidak langsung, verbal atau nonverbal bahwa seseorang berencana untuk mengakhiri hidupnya sendiri menunjukkan tanda yang diberikan atas perilaku bunuh diri. Pada fase isyarat bunuh diri tanda dan gejala bunuh diri dapat diketahui dimana individu sudah memiliki ide untuk mengakhiri hidupnya namun tidak disertai ancaman dan percobaan bunuh diri. Secara subyektif ada ungkapan perasaan bersalah, sedih, marah, putus asa atau tidak berdaya, menitipkan pesan untuk ditinggalkan, megungkapkan hal negatif tentang diri sendiri. Secara obyektif terlihat murung, sedih, marah, menangis, banyak diam, kontak mata kurang, emosi labil, tidur kurang. Pada fase ancaman bunuh diri klien mengungkapkan ingin mati, mengungkapkan rencana mengakhiri kehidupan dan adanya tindakan untuk menyiapkan alat dalam melaksanakan rencana bunuh diri (Stuart & Sundeen, 2013).

1. **Metode Bunuh Diri**

Terdapat metode bunuh diri yang mematikan dan yang kurang mematikan. Metode mematikan seperti tembakan, menggantung diri, atau melompat dari ketinggian. Sedangkan metode yang kurang mematikan diantaranya over dosis karbon monoksida dan obat yang memberikan waktu untuk diselamatkan setelah aksi bunuh diri dimulai. Tiga metode yang digunakan dalam bunuh diri dari orang-orang yang lebih muda diantaranya adalah penggunaan senjata api, sesak napas, dan keracunan (Stuart & Sundeen, 2013).

1. **Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Bunuh Diri**
2. Adanya gangguan psikologis seperti depresi yang dapat menimbulkan tindakan-tindakan berbahaya, baik itu merupakan tindakan bunuh diri yang mematikan atau tidak.
3. Penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang (Narkotika) merupakan salah satu faktor penting penyebab terjadinya percobaan bunuh diri dikarenakan hilangnya kesadaran dan akal sehat yang diakibatkan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol.
4. Krisis kepribadian atau kurangnya percaya diri juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya bunuh diri karena kurangnya keyakinan untuk menghadapi permasalahan yang timbul atau ada, baik pada diri sendiri maupun dilingkungan sekitar.
5. Faktor keturunan, walaupun tindakan bunuh diri yang dilakukan salah satu anggota keluarga bukanlah sebab langsung terjadinya bunuh diri, namun anggota keluarga ini rentan terhadap bunuh diri. Hal ini mengacu pada kenyataan bahwa depresi atau penyakit lain memiliki kesiapan keturunan, dan harus mendapatkan penanganan agar tidak mengakibatkan tindakan bunuh diri lagi.
6. Kondisi keluarga, kebanyakan seseorang yang memiliki perilaku bunuh diri menghadapi berbagai masalah keluarga yang membawa mereka kepada kebimbangan tentang harga diri, serta menumbuhkan perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak diperlukan, tidak dipahami dan tidak dicintai. Hilangnya cinta kadang ikut berperan bagi perkembangan bahaya bunuh diri. Kehilangan cinta ini bisa terjadi karena faktor kematian, perceraian, atau menurunnya kasih sayang yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seseorang.
7. Berita tentang bunuh diri kadang dapat memicu tindakan bunuh diri, terutama bagi orang-orang yang memang telah mempersiapkan diri untuk melakukannya. Ketika mereka tahu bahwa orang yang mati bunuh diri sebelumnya hidup dengan posisi dan keadaan yang sama dengan yang mereka alami, maka itu bisa mendorong mereka untuk meniru dan melakukan perbuatan yang sama.

## Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana berikut :

1. Bagi Institusi Pendidikan

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu keperawatan jiwa pada warga binaan pemasyarakatan yang mengalami risiko bunuh diri.

1. Bagi Peneliti

Merupakan media pembelajaran dalam menerapkan ilmu dan meningkatkan pengetahuan dalam menulis ilmiah serta mengetahui resiko bunuh diri terhadap warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

1. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

Memberikan informasi dan masukan kepada petugas kesehatan di rumah tahanan agar dapat melakukan sosialisasi lebih di bidang kejiwaan agar mengurangi terjadinya resiko bunuh diri pada warga binaan pemasyarakatan (WBP).

## Definisi Istilah

Dalam penulisan ini, beberapa istilah yang digunakan didefinisikan sebagai berikut:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Istilah** | **Definisi** |
| **1.** | Resiko Bunuh Diri | Situasi dimana seseorang melakukan suatu hal yang dapat mengakhiri hidupnya sendiri. |
| **2.** | Usia | Lama hidup informan yang telah dilaluinya, diukur sampai ulang tahun terakhir pada saat penelitian dilakukan. |
| **3.** | Penjaga tahanan (sipir) | Seseorang yang diberikan tugas dengan tanggung jawab pengawasan, keamanan, dan keselamatan warga binaan pemasyarakatan. |
| **4.** | Lingkungan Lapas (kamar sel) | Efek positif dan negatif yang diberikan oleh lingkungan pergaulan yang dapat memperanguhi perilaku psikologis informan. |
| **5.** | Masa hukuman ≥ 5 tahun | Pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan. Dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan. |
| **6.** | Tenaga Kesehatan (psikolog) | Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui di bidang kesehatan jenis tertentu.  Psikolog adalah ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku manusia. |
| **7.** | Tindakan kekerasan antar WBP | Tindakan kekerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan baik langsung atau tidak langsung yang menyebabkan seseorang atau sekelompok tersiksa, baik batin, jasmani dan rohani. |

# 

# BAB II METODE PENELITIAN

## Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif, dengan design penelitian yang digunakan adalah *Rapid Assesment Procedures* (RAP). Melalui metode penelitian kualitatif diharapkan penelitian ini dapat menggali informasi secara mendalam Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Dengan Masa Hukuman ≥ 5 Tahun Di Lembaga Pemasyarakatan Palangka Raya.

## Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Yang menjadi informan yaitu:

* + 1. Warga binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya
    2. Petugas Lembaga pemasyarrakatan Kelas IIA Palangka Raya (Sipir)

## Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang beralamat jalan Cilik Riwut km 2,5 Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret-Mei 2021.

## Sumber Data

Sumber data atau informan yang digunakan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua (2) yaitu :

1. Data Primer

Data primer yang dimaksud ialah data yang diperoleh dari informan yaitu warga binaan pemasyarakatan dan petugas lembaga pemasyarakatan (sipir), sumber data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian berdasarkan hasil observasi dari kegiatan yang dilakukan oleh informan. Observasi yang dimaksud ialah dengan melakukan pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti di lapangan, sehingga dari hasil observasi itu dapat memberikan gambaran dan informasi secara langsung dari obyek yang diamati.

1. Data sekunder

Sumber data sekunder diperoleh melalui data dari instansi atau kepustakaan maupun data-data dari lembaga yang terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, serta data-data yang dikutip dari media internet, media elektronik, buku-buku perpustakaan untuk memperoleh kevalidan data yang diperoleh.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data agar mendapatkan data yang valid. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Observasi langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. Dalam kegiatan sehari-hari , kita selalu menggunakan mata untuk mengamati sesuatu.

Tujuan dari dilakukannya proses observasi adalah untuk mengamati tingkah laku manusia sebagai peristiwa aktual, mendeskripsikan *setting* yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian di lihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut serta menyajikan kembali gambaran-gambaran kehidupan sosial tersebut. Tingkah laku yang diobservasi dari warga binaan pemasyarakatan ini antara lain, warga binaan pemasyarakatan yang tidak mau mengikuti kegiatan positif seperti beribadah dan olahraga, sering menyendiri dan kurang berinteraksi antar warga binaan pemasyarakatan dan petugas lembaga pemasyarakatan, depresi karena warga binaan pemasyarakatan tidak pernah dibesuk oleh keluarga.

Teknik observasi ini digunakan untuk memperoleh data dari resiko bunuh diri pada warga binaan pemasyarakatan dewasa dengan masa hukuman ≥ 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah di uraikan. Untuk itu penelitian menggunakan teknik observasi dengan cara mengamati secara langsung resiko bunuh diri pada warga binaan pemasyarakatan dewasa dengan masa hukuman ≥ 5 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan) yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Metode wawancara dilakukan dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian secara lebih mendalam.

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam pelaksanannya peneliti menggunakan teknik komunikasi langsung yang berbentuk wawancara tak berstruktur karena teknik ini memiliki kelebihan seperti memungkinkan peneliti untuk mendapatkan keterangan lebih cepat dan bersifat luas, selain itu ada keyakinan bahwa penafsiran informan terhadap pertanyaan yang diajukan lebih cepat.

Yang menjadi informan yaitu :

1. Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya
2. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya (Sipir)
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis baik berupa karangan, memo, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, pernyataan, aturan suatu lembaga masyarakat, dan berita yang disiarkan kepada media massa.

Melalui uraian diatas maka metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan penting yang sangat erat hubungannya dengan obyek penelitian.

## Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya. Analisis data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data atau dilakukan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang didapat dalam penelitian dan mengembangkan serta menghubungkan dengan teori-teori yang melandasinya. Model analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data dalam satu siklus. Antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jadi antara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun suatu analisis yang tangguh. Untuk lebih jelasnya model ketiga komponen analisis data diatas dapat digambarkan dalam skema model analisis interaktif sebagai berikut.

Adapun penjelasan dari analisis data interaktif di atas adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data acapkali tampak pada saat sebelum peneliti memutuskan kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian dan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Tahap ini akan berlangsung terus sampai laporan akhir lengkap tersusun. Sebagai bahan dari analisis, maka proses menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, pengumpulan data, reduksi data, kesimpulan atau verifikasi penyajian data. Membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data merupakan hal yang amat penting dilakukan selama penelitian dilaksanakan.

1. Penyajian data

Penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pegambilan tindakan. Penyajian meliputi berbagai jenis bentuk tabel dan teks naratif yang berupa catatan di lapangan. Melalui penyajian data akan memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan penyajian data akan memungkinkan peneliti untuk fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan dengan teori yang relevan.

1. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Kegiatan analisis terakhir adalah penarikan kesimpulan yang merupakan analisis rangkaian data yang berupa gejala kasus yang terdapat di lapangan. Penarikan kesimpulan bukanlah langkah final dari suatu analisis karena kesimpulan tersebut masih perlu di verifikasi. Apabila kesimpulan yang telah diambil ternyata belum diperoleh data yang benar-benar akurat, cocok, dan kokoh sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

## Pengecekan Keabsahan Temuan

Teknik yang digunakan dalam uji keabsahan data adalah teknik triangulasi yang dapat diartikan sebagai pengecekan data dengan berbagai cara yaitu, sumber dan waktu dilakukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

## Tahap-Tahap Penelitian

1. Menetapkan fokus penelitian
2. Menentukan tempat dan subjek penelitian
3. Pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data
4. Penyajian data
5. Laporan penelitian

## Etika Penelitian

Etika membantu untuk melihat atau menilai sudut pandang atau ketentuan baik, buruk, benar, atau salah dalam kegiatan penelitian. Etika dalam penelitian menunjukkan pada prinsip-prinsip etis yang diharapkan dalam kegiatan penelitian dari proposal penelitian, sampai dengan publikasi hasil penelitian. Etika penelitian ini bertujuan untuk melindungi dan menjamin kerahasiaan informan. Informan diberi penjelasan secara tertulis atau lisan mengenai tujuan dan cara penelitian serta di beri jaminan kerahasiaan terhadap data-data yang diberikan. Penelitian ini dijalankan setelah mendapat persetujuan secara sukarela dari setiap sampel atau informan dengan memberikan keterangan mengenai tujuan dan cara penelitian.

Adapun masalah etika yang harus diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Persetujuan *(Informed Consent)*

*Informed consent* merupakan bentuk persetujuan antara peneliti dengan informan penelitian dengan memberikan lembar persetujan*. Informed consent* tersebut diberikan sebelum penelitian dilakukan dengan memberikan lembar perstujuan untuk menjadi informan. Tujuan *informed consent* adalah agar subjek mengerti maksud dan tujuan penelitian, mengetahui dampaknya. Jika informan tidak bersedia, maka peneliti harus menghormati hak informan. Beberapa informsi yang harus ada dalam *informed consent* tersebut antara lain : Partisipasi informan, tujuan dilakukannya tindakan, jenis data yang dibutuhkan, komitmen, prosedur pelaksana, potensial masalah yang akan terjadi, manfaat, kerahasian, informasi yang mudah dihubungi dan lainnya.

1. Tanpa Nama (*Anonimity)*

Masalah etika keperawatan yaitu masalah yang memberikan jaminan dalam penggunaan subjek penelitian dengan tidak memberikan atau mencantumkan nama informan didalam lembar alat ukur dan hanya menuliskan kode pada lembar pengumpulan data atau hasil dari penelitian yang akan disajikan.

1. Kerahasiaan *(confidentiality)*

Merupakan masalah etika penelitian dengan memberikan jaminan kerahasiaan dari hasil penelitian, baik informasi maupun masalah-masalah lainnya. Semua informasi yang sudah dikumpulkan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti, hanya kelompok data tertentu yang akan dilaporkan pada hasil penelitian.

# BAB III PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

## Paparan Data Penelitian

1. **Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya yang terletak di jalan Cilik Riwut km 2,5 kota Palangka Raya berdiri pada tahun 1976 diatas tanah seluas 400.000 M2 dengan luas bangunan Kantor 1.951 M2 dan luas bangunan hunian Warga Binaaan Pemasyarakatan 5.029 M2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah, yang memiliki tugas pokok untuk memberikan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pada perkembangannya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya telah di renovasi sebanyak dua kali, yakni pada tahun 2005 dan pada tahun 2006. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya menambah kapasitas yang saat ini over kapasitas pada tahun 2016, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya menambah bangunan blok hunian baru. Dengan adanya penambahan blok hunian tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dapat menampung Warga Binaan Pemasyarakatan sebanyak 478 Orang.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya memiliki jumlah pegawai sebanyak 93 orang, 77 pegawai laki-laki, dan 16 pegawai perempuan. Dari jumlah tersebut disebar kedalam lima Sub Bagian/Seksi yakni Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kesatuan Pengamanan Lapas (KPLP), Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib (KAMTIB), Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik (BINADIK), dan Seksi Kegiatan Kerja (GIATJA).

Sebagaimana instansi-instansi pemerintah lainnya, maka pimpinan dapat pula disebut sebagai kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya juga mengalami beberapa periode pergantian pimpinan. Untuk lebih jelasnya mengenai periode-periode kepemimpinan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3. 1 Periode-periode Kepemimpinan Lembaga Pemasyarakatan**

**Kelas IIA Palangka Raya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Nama** | **Periode Kepemimpinan** |
| 1 | RA. Rasak | 1975-1978 |
| 2 | Drs. Tahir Abdullah, Bc.IP | 1978-1983 |
| 3 | Drs. Soeharto | 1983-1986 |
| 4 | Defretas, S.H | 1986-1990 |
| 5 | S. Nurhakim, Bc. IP | 1990-1997 |
| 6 | M. Said Kalana, Bc. IP | 1997-2000 |
| 7 | Drs. Sukardi,SmHK | 2000-2002 |
| 8 | Untung Sunaryo, Bc. IP. SH | 2002-2004 |
| 9 | Drs. H. Sunarman, SH.MH | 2004-2007 |
| 10 | Drs. H. Arief Rakhman, Bc. IP. MH | 2007-2010 |
| 11 | Sriyadi, Bc. IP. SH | 2010-2012 |
| 12 | Musnani, Bc. IP. S.Sos. MH | 2012-2014 |
| 13 | Adrianus Ridar S, Bc. IP. SH | 2014-2016 |
| 14 | Priyarso, Bc. IP, SH | 2016-2018 |
| 15 | Syarif Hidayat., Bc. IP. SH. MH | 2018-2020 |
| 16 | Chandran Lestyono, Bc.IP.SH.MH | 2020-sekarang |

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang telah berdiri selama kurang lebih 46 tahun sejak tahun 1975 sampai dengan sekarang telah mengalami 16 kali periode pergantian pimpinan.

1. **Luas dan Batas Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya**

Wilayah hukum Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya meliputi wilayah Kota Palangka Raya yang luasnya kurang lebih 2.853 KM, terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit. Adapun keadaan umum lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Luas Lokasi
2. Luas Tanah : 400.000 M²
3. Bangunan Kantor : 1.951 M²
4. Bangunan Hunian Warga Binaan Pemasyarakatan: 5.029 M²

Dari gambaran rincian-rincian diatas, dapat diketahui bahwa luas bangunan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya seluas 6.980 M² berada pada luas tanah 400.000 M² (empat ratus ribu meter kuadrat).

1. Batas Lokasi

Adapun batas lokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya tersebut bahwa empat arah mata angin lokasi berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kahayan
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Cilik Riwut
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Masyarakat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Tempat Pemakaman Umum Kuburan Kristen
5. **Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan, anak didik pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Adapun visi dan misi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya adalah :

Visi : Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi : Melindungi Hak Asasi Manusia

1. **Sarana dan Prasarana Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup memadai untuk menunjang pelaksana seluruh proses sistem pemasyarakatan dan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, seperti adanya sarana perkantoran, sarana perawatan (klinik kesehatan), sarana untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dipeluk setiap Warga Binaan Pemasyarakatan, sarana pendidikan, sarana pembinaan kerajinan tangan, sarana olahraga baik diluar ruangan maupun didalam ruangan, sarana taman refleksi, sarana sosial yang terdiri dari tempat kunjungan keluarga, ruangan pertemuan, sarana konsultasi, dan sarana transportasi. Warga Binaan Pemasyarakatan diberikan makanan tiga kali sehari pagi, siang, dan sore setiap harinya.

1. **Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya**

Adapun struktur organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya adalah sebagai berikut :

**KEPALA LAPAS**

**KELAS IIA PALANGKA RAYA**

**SEKSI KEGIATAN KERJA**

**SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN & TATA TERTIB**

**SUB BAGIAN**

**TATA USAHA**

**URUSAN UMUM**

**URUSAN KEPEGAWAIAN & KEUANGAN**

**SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK**

**SUB SEKSI REGISTRASI**

**SUB SEKSI KEAMANAN**

**SUB SEKSI BIMB. KERJA & PENGELOLAAN HASIL KERJA**

**K.P.L.P**

**SUB SEKSI BIMB. KEMASY. & PERAWATAN**

**SUB SEKSI PELAPORAN & TATA TERTIB**

**SUB SEKSI SARANA KERJA**

**PETUGAS KEAMANAN**

Keterangan :

1. Kepala Lapas Kelas IIA Palangka Raya : Chandran Lestyono, Bc.I.P.,S.H.M.H.
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan : Arip Hendrian, A.Md.I.P.,,S.H.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha : Amidhan, S.H.
4. Kepala Urusan Kepegawaian dan Keuangan : Harjono, S.H.
5. Kepala Urusan Umum : Pirdaus, S.H.
6. Kepala Seksi Bimbingan Napi/Anak Didik : Tigor Immanuel Hutabalian, A.Md.I.P.,S.H.
7. Kepala Sub Seksi Registrasi : Frendy Arisandy, S.H.
8. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan&Perawatan : Agung Sutrisno Putro, S.H.
9. Kepala Seksi Kegiatan Kerja : Barlet, S.Sos.
10. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja&Pengelolaan Hasil Kerja : Widi Erwanto
11. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja : Yoga Adisaputra, S.H.
12. Kepala Seksi Administrasi&Keamanan&Ketertiban : Rantawan, S.H.
13. Kepala Sub Seksi Keamanan : Arus, S.H.
14. Kepala Sub Seksi Pelaporan&Tata Tertib : Nyoman Tantre, S.H.

Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan (KALAPAS), bertugas dan berwenang secara penuh terhadap keseluruhan kinerja staf, sub bagian serta seksi-seksi yang ada pada lingkup oranisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.
2. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), berfungsi memberikan dan menjaga keamanan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, bertugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.
4. Kaur Kepegawaian dan Keuangan, bertugas untuk menjalankan urusan yang berhubungan dengan masalah kepegawaian dan keuangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.
5. Kaur Umum, bertugas menjalankan urusan surat menyurat, hubungan dengan instansi luar, perlengkapan dan rumah tangga.
6. Kepala Seksi Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Anak Didik (BINADIK), bertugas melakukan pembinaan terhadap warga binaan.
7. Kepala Sub Seksi Registrasi, bertugas melakukan pencatatan mengenai warga binaan pemasyarakatan dan memiliki semua kearsipan warga binaan pemasyarakatan.
8. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, bertugas memberikan bimbingan dan penyuluhan warga binaan pemasyarakatan kemudian memberikan keterampilan, peningkatan, dan asimilasi.
9. Kepala Seksi Kegiatan Kerja, berfungsi memberikan pelatihan kerja, mempersiapkan sarana dan prasarana kerja termasuk mengelola hasil karya warga binaan pemasyarakatan.
10. Kepala Sub Bagian bimbingan kerja&pengelolaan hasil kerja, bertugas memberikan pelaksanaan kegiatan keterampilan kegiatan kerja, mengelola pelatihan keterampilan, melakukan promosi dan pemasaran hasil kerja produksi. Dan melakukan kerjasama (termasuk kegiatan pameran hasil kerja).
11. Kepala Sub Seksi Sarana Kerja, bertugas untuk memeriksa dan mencatat keluar masuk sarana kerja yang digunakan, memelihara dan merawat sarana kerja, serta menyediakan sarana untuk pameran dan pelatihan.
12. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, bertugas mengatur pembagian jadwal tugas pengamanan, penerimaan berita acara pengamanan, penggunaan perlengkapan dan menyusun laporan berkala mengenai pengamanan dan penegakan ketertiban.
13. Kepala Sub Seksi Keamanan, bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan awal terhadap pengunjung yang datang, termasuk barang bawaannya dan mengkoordinir dan mengawasi tugas dari para petugas kerja.
14. Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, bertugas mengumpulkan laporan, resume laporan keamanan dan ketertiban, melakukan penyusunan pengumpulan data dan pemeriksaan terhadap warga binaan pemasyarakatan yang melanggar peraturan disiplin.
15. **Jumlah Keseluruhan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya**

Untuk mengetahui jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 2 Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka**

**Raya pada bulan Maret tahun 2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Hukuman** | **Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan** |
| 1 | Politik/Makar | 0 |
| 2 | Thd Kepala Negara | 0 |
| 3 | Thd Ketertiban | 0 |
| 4 | Pembakaran | 2 Orang |
| 5 | Penyuapan | 0 |
| 6 | Mata Uang | 0 |
| 7 | Memalsukan Surat/Materai | 0 |
| 8 | Kesusilaan | 6 Orang |
| 9 | Perjudian | 0 |
| 10 | Penculikan | 0 |
| 11 | Pembunuhan | 81 Orang |
| 12 | Penganiyaan | 24 Orang |
| 13 | Pencurian | 60 Orang |
| 14 | Perampokan | 9 Orang |
| 15 | Pemerasaan/Mengancam | 0 |
| 16 | Penggelapan | 5 Orang |
| 17 | Penipuan | 5 Orang |
| 18 | Merusak Barang | 0 |
| 19 | Dalam Jabatan | 0 |
| 20 | Penadahan | 0 |
| 21 | Ekonomi | 0 |
| 22 | Subversi | 0 |
| 23 | Narkotika | 358 Orang |
| 24 | Korupsi | 49 Orang |
| 25 | Penyeludupan | 0 |
| 26 | Perlindungan Anak | 112 Orang |
| 27 | Illegal Loging | 2 Orang |
| 28 | Teroris | 1 Orang |
| 29 | UU Darurat | 1 Orang |
| 30 | KDRT | 1 Orang |
| 31 | Lain-Lain | 7 Orang |
| **Jumlah** | | 1. **Orang** |

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya adalah 723 orang.

1. **Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya**

Untuk mengetahui jumlah para pegawai yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

**Tabel 3. 3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kelamin** | **Jumlah** |
| 1 | Pegawai Laki-Laki | 77 Orang |
| 2 | Pegawai Perempuan | 16 Orang |
| **Jumlah Pegawai Keseluruhan** | | **93 Orang** |

**Tabel 3. 4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | **Pendidikan Pegawai** | **Jumlah** |
| 1 | SMA | 56 Orang |
| 2 | Diploma (D III) | 5 Orang |
| 3 | Diploma (D IV) | 0 |
| 4 | Strata (S1) | 30 Orang |
| 5 | Strata (S2) | 2 Orang |
| **Jumlah Pegawai Keseluruhan** | | **93 Orang** |

**Tabel 3. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Pendidikan Pegawai** | **Jumlah** |
| 1 | Golongan I | 0 |
| 2 | Golongan II | 43 Orang |
| 3 | Golongan III | 48 Orang |
| 4 | Golongan IV | 2 Orang |
| **Jumlah Pegawai Keseluruhan** | | **93 Orang** |

**Tabel 3. 6 Tenaga Medis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA**

**Palangka Raya**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Tenaga Medis** | **Jumlah** |
| 1 | Dokter Umum | 1 Orang |
| 2 | Perawat | 4 Orang |

1. **Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya Berdasarkan Kamar**

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil turun ke lapangan diketahui jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan berjumlah 723 orang. Hal ini dapat dilihat dalam uraian tabel-tabel dibawah ini:

**Tabel 3. 7 Jumlah Penghuni Blok A (Pidana Umum dan Narkotika)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kamar** | **Jumlah** |
| 1 | Kamar 1 | 1 Orang |
| 2 | Kamar 2 | 1 Orang |
| 3 | Kamar 3 | 2 Orang |
| 4 | Kamar 4 | 2 Orang |
| 5 | Kamar 5 | 3 Orang |
| 6 | Kamar 6 | 2 Orang |
| 7 | Kamar 7 | 1 Orang |
| 8 | Kamar 8 | 5 Orang |
| 9 | Kamar 9 | 6 Orang |
| 10 | Kamar 10 | 6 Orang |
| 11 | Kamar 11 | 6 Orang |
| 12 | Kamar 12 | 6 Orang |
| **Jumlah** | | **41 Orang** |

**Tabel 3. 8 Jumlah Penghuni Blok B (Pidana Umum dan Narkotika)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kamar** | **Jumlah** |
| 1 | Kamar 1 | 1 Orang |
| 2 | Kamar 2 | 1 Orang |
| 3 | Kamar 3 | 1 Orang |
| 4 | Kamar 4 | 5 Orang |
| 5 | Kamar 5 | 8 Orang |
| **Jumlah** | | **16 Orang** |

**Tabel 3. 9 Jumlah Penghuni Blok C (Narkotika)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kamar** | **Jumlah** |
| 1 | Kamar 1 | 1 Orang |
| 2 | Kamar 2 | 3 Orang |
| 3 | Kamar 3 | 4 Orang |
| 4 | Kamar 4 | 4 Orang |
| 5 | Kamar 5 | 4 Orang |
| 6 | Kamar 6 | 4 Orang |
| 7 | Kamar 7 | 4 Orang |
| 8 | Kamar 8 | 4 Orang |
| 9 | Kamar 9 | 4 Orang |
| 10 | Kamar 10 | 4 Orang |
| 11 | Kamar 11 | 4 Orang |
| 12 | Kamar 12 | 7 Orang |
| 13 | Kamar 13 | 9 Orang |
| 14 | Kamar 14 | 13 Orang |
| 15 | Kamar 15 | 13 Orang |
| 16 | Kamar 16 | 14 Orang |
| **Jumlah** | | **98 Orang** |

**Tabel 3. 10 Jumlah Penghuni Blok D (Narkotika)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kamar** | **Jumlah** |
| 1 | Kamar 1 | 2 Orang |
| 2 | Kamar 2 | 8 Orang |
| 3 | Kamar 3 | 7 Orang |
| 4 | Kamar 4 | 7 Orang |
| 5 | Kamar 5 | 7 Orang |
| 6 | Kamar 6 | 7 Orang |
| 7 | Kamar 7 | 9 Orang |
| 8 | Kamar 8 | 9 Orang |
| 9 | Kamar 9 | 13 Orang |
| 10 | Kamar 10 | 14 Orang |
| 11 | Kamar 11 | 13 Orang |
| 12 | Kamar 12 | 12 Orang |
| 13 | Kamar 13 | 8 Orang |
| 14 | Kamar 14 | 8 Orang |
| 15 | Kamar 15 | 7 Orang |
| 16 | Kamar 16 | 8 Orang |
| 17 | Kamar 17 | 8 Orang |
| 18 | Kamar 18 | 7 Orang |
| 19 | Kamar 19 | 8 Orang |
| **Jumlah** | | **160 Orang** |

**Tabel 3. 11 Jumlah Penghuni Blok E (Narkotika)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kamar** | **Jumlah** |
| 1 | Kamar 1 | 2 Orang |
| 2 | Kamar 2 | 2 Orang |
| 3 | Kamar 3 | 0 Orang |
| 4 | Kamar 4 | 2 Orang |
| 5 | Kamar 5 | 3 Orang |
| 6 | Kamar 6 | 4 Orang |
| 7 | Kamar 7 | 2 Orang |
| 8 | Kamar 8 | 4 Orang |
| 9 | Kamar 9 | 9 Orang |
| 10 | Kamar 10 | 7 Orang |
| 11 | Kamar 11 | 6 Orang |
| 12 | Kamar 12 | 3 Orang |
| **Jumlah** | | **44 Orang** |

**Tabel 3. 12 Jumlah Penghuni Blok F (Pidana Umum dan Narkotika)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kamar** | **Jumlah** |
| 1 | SD 1 (sel depan) | 6 Orang |
| 2 | SD 2 (sel depan) | 6 Orang |
| 3 | ISB (isolasi belakang) | 4 Orang |
| 4 | Kamar 1 | 3 Orang |
| 5 | Kamar 2 | 6 Orang |
| 6 | Kamar 3 | 12 Orang |
| 7 | Kamar 4 | 12 Orang |
| 8 | Kamar 5 | 1 Orang |
| **Jumlah** | | **50 Orang** |

**Tabel 3. 13 Jumlah Penghuni Blok G (Korupsi)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kamar** | **Jumlah** |
| 1 | Kamar 1 | 4 Orang |
| 2 | Kamar 2 | 4 Orang |
| 3 | Kamar 3 | 5 Orang |
| 4 | Kamar 4 | 5 Orang |
| 5 | Kamar 5 | 5 Orang |
| 6 | Kamar 6 | 4 Orang |
| 7 | Kamar 7 | 2 Orang |
| 8 | Kamar 8 | 4 Orang |
| **Jumlah** | | **33 Orang** |

**Tabel 3. 14 Jumlah Penghuni Blok H (Kriminal)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kamar** | **Jumlah** |
| 1 | Kamar 1 | 3 Orang |
| 2 | Kamar 2 | 11 Orang |
| 3 | Kamar 3 | 16 Orang |
| 4 | Kamar 4 | 15 Orang |
| 5 | Kamar 5 | 15 Orang |
| 6 | Kamar 6 | 15 Orang |
| 7 | Kamar 7 | 16 Orang |
| 8 | Kamar 8 | 4 Orang |
| 9 | Kamar 9 | 15 Orang |
| 10 | Kamar 10 | 17 Orang |
| 11 | Kamar 11 | 16 Orang |
| 12 | Kamar 12 | 17 Orang |
| 13 | Kamar 13 | 14 Orang |
| 14 | Kamar 14 | 16 Orang |
| 15 | Kamar 15 | 3 Orang |
| 16 | Kamar 16 | 15 Orang |
| 17 | Kamar 17 | 14 Orang |
| 18 | Kamar 18 | 13 Orang |
| **Jumlah** | | **235 Orang** |

**Tabel 3. 15 Jumlah Penghuni Blok Admisi Orientasi (Pidana Umum dan**

**Narkotika)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Kamar** | **Jumlah** |
| 1 | Kamar 1 | 2 Orang |
| 2 | Kamar 2 | 3 Orang |
| 3 | Kamar 3 | 2 Orang |
| 4 | Kamar 4 | 2 Orang |
| 5 | Kamar 5 | 3 Orang |
| 6 | Kamar 6 | 1 Orang |
| 7 | Kamar 7 | 1 Orang |
| 8 | Kamar 8 | 1 Orang |
| 9 | Kamar 9 | 0 |
| 10 | Kamar 10 | 0 |
| 11 | Kamar 11 | 0 |
| 12 | Kamar 12 | 4 Orang |
| 13 | Kamar 13 | 4 Orang |
| 14 | Kamar 14 | 4 Orang |
| 15 | Kamar 15 | 7 Orang |
| **Jumlah** | | **34 Orang** |

## TEMUAN PENELITIAN KHUSUS

1. **Karakteristik Informan**

Karakteristik informan dalam penelitian ini terdiri dari 6 informan yaitu 3 dari Warga Binaan Pemasyarakatan (Bapak M, Bapak NW, Bapak MH) dan 3 dari petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya (Bapak F, Bapak AW, Bapak YP) yang berjenis kelamin laki-laki dan berusia dari 20-40 tahun. Dimana informan memberikan informasi yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui metode wawancara dan data dari instansi atau kepustakaan dari lembaga Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

1. **Pernyataan Pribadi Individu dari 3 Warga Binaan Pemasyarakatan**
2. **Bagaimana perasaan anda saat ini (WBP M, WBP NW, WBP MH)**

Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Bentuk penilaiannya selalu bersifat subjektif karena lebih didasarkan pada pertimbangan manusiawi daripada rasional. Perasaan mengisi penuh kesadaran manusia tiap saat dalam hidupnya. Berikut kutipan dari hasil wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan:

*“Alhamdulillah baik mba, dan saya sehat disini” (Wawancara dengan WBP M).*

*“Selama masuk Lapas perasaan saya kurang nyaman karena suasana dan lingkungan disini tidak sama dengan lingkungan saya dulu, sehingga saya merasa bosan dan sedikit ada perasaan trauma” (Wawancara dengan WBP NW).*

*“Alhamdulillah kabar saya disini baik aja mba, selama disini saya hanya bisa berpasrah diri saja” (Wawancara dengan WBP MH).*

1. **Alasan terjadinya percobaan bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan**

Kondisi lingkungan dan keseharian yang dijalani Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya sangat mempengaruhi adanya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan. Banyak nya fasilitas yang disediakan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan untuk mengisi kesehariannya, seperti fasilitas berolahraga volly ball, futsal, dan tenis meja. Berbagai keterampilan juga diberikan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, petugas membebaskan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan untuk berkreasi sesuai dengan keinginan, selama tidak menggunakan barang-barang berbahaya semua diperbolehkan. Namun sangat disayangkan tidak semua Warga Binaan Pemasyarakatan mau mengikuti berbagai kegiatan positif tersebut. Ada juga beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengisi kesehariannya dengan hal negatif seperti menyendiri, merenung dan sukar bersosialisasi dengan orang lain. Hal itu dapat memicu terjadinya percobaan bunuh diri, berikut kutipan dari hasil wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan:

*“Saya bertugas baru-baru saja mba, ya dari februari 2018. Selama saya bertugas, saya belum pernah mendapatkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak mengakhiri hidup. Kalo kekerasan antar Warga Binaan Pemasyarakatan terkadang ada. Salah satu penyebabnya karena perselisihan kecil antar Warga Binaan Pemasyarakatan tapi masih bisa direlai tidak mengakibatkan keributan besar yang sampai kerusuhan. Tetapi yang berisiko itu rata-rata hukuman yang diatas 10 tahun sih mba dengan kasus pemerkosaan anak dan pembunuhan” (Wawancara dengan petugas bapak AW).*

*“Di tahun 2011 saya pernah mendapatkan kasus Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak mencoba mengakhiri hidupnya. Penyebab Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut ingin melakukan itu karena saat di dalam Lapas ia dikirim surat perceraian dari istrinya, dia stress, kepikiran, mau bunuh diri. Dia juga lebih berdiam diri, dan tidak mau bersosialisasi sesama teman se kamarnya. Ada juga Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak mengakhiri hidupnya karena tidak menerima dengan hukuman kasusnya. Entah mereka mencoba melakukan percobaan bunuh diri itu menggunakan kabel ya atau dengan kain (sprei alas tidur)” (Wawancara dengan petugas bapak F).*

Hal ini senada juga diutarakan oleh petugas :

*”Saya sudah bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya kurang lebih 11 tahun mba, selama saya tugas disini saya pernah mendapatkan kasus 3 Warga Binaan Pemasyarakatan yang berisiko bunuh diri dan saya juga mendapatkan secara langsung Warga Binaan Pemasyarakatan yang melakukan bunuh diri, pertama yang saya tahu persis penyebabnya satu dia pindahan dari Rutan, dia kasusnya itu selingkuh. Dia bekerjasama untuk membunuh si suami korban dan akhirnya mereka ditangkap dan divonis selama 20 tahun. Jadi si ceweknya di Rutan dan si selingkuhannya si laki-laki ini di Rutan juga. Selama mereka di Rutan, sebelumnya mereka kan sudah saling jatuh cinta tergila-gila walaupun dituntut 20 tahun hukuman mereka tidak ada penyesalan karena kan itu tujuan mereka untuk membunuh si korban agar mereka ini bisa hidup bersama. Setelah itu dia si laki-laki dipindahkan ke Lapas, dari situ dia bingung pertama dia tidak bisa ketemu dari pacarnya itu, akhirnya dia sempat 3 hari aja di Lapas, gantung diri dia meninggal dan itu tidak ada keluarganya, saya termasuk yang ikut menguburkannya di TPU km 12 dan memang tidak ada sama sekali keluarganya, saksi nya saya. Nah setelah itu, cewenya juga berniat bunuh diri, tetapi gagal dan sudah diamankan di Rutan. Itu aja sih mbaa... ” (Wawancara dengan petugas bapak YP).*

*“Gak ada kegiatan yang saya lakukan disini, diam aja dikamar (blok). Blok biasanya dibuka jam 07.30-13.30 WIB. Paling mengisi waktu, ya jalan-jalan disekitar blok aja.. kadang-kadang menyapu sekitar kamar, bersih-bersih dan mencuci pakaian” (Wawancara dengan WBP NW).*

Adapula Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengisi kesehariannya dengan menjadi tamping dan membantu mengerjakan pekerjaan dan ada juga yang mengisi dengan mengikuti kegiatan agama seperti Warga Binaan Pemasyarakatan yang saya wawancarai:

“*Saya mempunyai kemampuan mba, yaitu dalam mengoperasional komputer, saya menjadi tamping (WBP yang dipercaya dan dipekerjakan di Lembaga Pemasyarakatan) sudah 2 tahun lebih. Kegiatan dilakukan setiap hari kecuali hari libur, kegiatan mulai dilakukan pukul 08.00 pagi setelah saya sarapan saya ke ruang regitrasi untuk menginput data-data, memanggil sesama WBP jika disuruh petugas untuk meminta informasi, merapihkan ruangan, dll. Jika tidak padat saya kembali ke kamar (Blok) pukul 12.00 WIB, namun jika padat yang saya kerjakan, saya kembali ke kamar pukul 15.00 WIB atau habis ashar” (Wawancara dengan WBP M).*

*‘’Saya jarang dikamar (blok), saya biasanya ke masjid aja tadarusan. Setiap hari selasa habis ashar di masjid kegiatan yang saya lakukan di Lapas ya paling pengajian, shalawatan, main rebana aja” (Wawancara dengan WBP MH).*

Walaupun sudah mengisi hari-harinya dengan banyak aktivitas positif, namun ia mengaku pernah ingin mengakhiri hidup dikarenakan stress, tidak ada dukungan moril dari pihak keluarga, merasa dikucilkan dan tidak dihiraukan oleh keluarganya. Berikut kutipan Warga Binaan Pemasyarakatan:

*“Selama disini tidak ada kesulitan dalam pembinaan, ada perbedaan sebelum dan sesudah masuk Lapas. Sebelumnya saya tidak taat sembahyang, semenjak disini alhamdulillah ada perubahan sedikit, saya menjadi lebih rajin sembahyang. Ada penyeselan dihati saya dan saya menerima aja dengan hukuman yang diberikan tidak bisa berbuat apa-apa saya hanya pasrah. Rasanya capek, sedih sekali saya dari awal di Rutan sampai sekarang saya dipindahkan ke Lapas saya tidak pernah dijenguk keluarga saya, jangankan dijenguk dititipkan makanan saja tidak pernah. Rasanya sudah tidak dianggap keluarga lagi, saya pernah sempat berpikir ingin mengakhiri hidup karena merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sulit rasanya, tidak bisa diungkapkan lagi” (Wawancara dengan WBP MH).*

1. **Dari hal tersebut, dapat diketahui hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat terjadinya resiko bunuh diri**

Salah satu faktor pendukung orang melakukan bunuh diri adalah mengalami perasaan putus asa, merasa tidak berharga, gelisah, kesepian dan terisolasi secara sosial. Pikiran bunuh diri cenderung muncul ketika seseorang berpikir kalau ia tidak mampu lagi mengatasi masalah di kehidupannya. Perasaan tak berdaya ini merupakan pengalaman emosional yang umum bagi orang-orang yang memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Namun dapat dicegah salah satunya berkumpul dengan orang-orang yang positif dan suportif, mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengisi kegiatan sehari-hari dengan hal positif, berikut kutipan dari hasil wawancara informan:

*“Faktor pendukung Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak melakukan bunuh diri ya biasanya karena tidak menerima dengan kondisinya, stress, mendapatkan surat perceraian dari istrinya, status keluarganya, dan jarang atau tidak sama sekali dibesuk oleh keluarga nya sih... kalo faktor penghambat ya mungkin kalo disini kami mendapatkan laporan dari Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa misalnya ada indikasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak melakukan percobaan bunuh diri kami langsung panggil, kami amankan, kami bina agar kami dapat mengerti masalah yang dialaminya. Kemudian kami arahkan agar berkonsultasi sama petugas.” (Wawancara petugas bapak F).*

Hal ini senada juga diutarakan oleh petugas:

*“Biasanya faktor pendukung Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak melakukan bunuh diri mungkin karena stress lamanya masa hukuman, selain itu ada masalah pribadi dari keluarga, kalo pengaruh dari dalam (Lapas) gada sih mba... (Wawancara petugas bapak AW).*

1. **Tindakan yang dilakukan untuk menindak lanjuti resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan**

Tindakan**adalah suatu perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh petugas untuk menghindari terjadinya kejadian yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan,** berikut kutipan dari hasil wawancara informan:

*“Kami kan di lapangan kendalanya kurang personel, kami biasanya mendapatkan informasi ya sesama dari antar Warga Binaan Pemasyarakatan biasanya kalo ada indikasi seperti itu kami crosscheck dia kenapa, kami juga melapor ke pimpinan, lalu pimpinan yang mengambil keputusan entah Warga Binaan Pemasyarakatan itu dipanggil atau diasingkan (isolasi). Tetapi kalo yang berisiko bunuh diri kalo di isolasi kan malah bahaya mba.... Disini kan belum ada psikolog mba, jadi ya semua pembina harus bisa mengatasinya, maksudnya karena kami disini pembinaan jadi harus dapat mengerti masalah didalam, makanya apabila ada masalah kami berperan sebagai “orangtua” yang kami bina. Curhatlah apa kendala, apa yang bisa kami bantu, pasti kami bina... (Wawancara petugas bapak F).*

Hal ini senada juga diutarakan oleh petugas:

*“Biasanya kami amankan langsung, kami pisahkan kemudian tetap kami pantau lebih mba.. karena disini tidak ada tenaga kesehatan psikolog jadi kami saling berkonsultasi saja sesama antar petugas. Sampai sekarang tenaga kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya hanya satu (1) dokter umum dan empat (4) perawat saja” (Wawancara petugas bapak YP).*

*“Tindakan yang pertama kami lakukan, yaitu amankan Warga Binaan Pemasyarakatan nya, kemudian cara pendekatannya dengan mereka yang mau bunuh diri kami kasih minum, makan, kami buat tenang, kami kasih nasihat. Kemudian baru kami amankan barang-barang yang dianggap bahaya yang bisa saja sewaktu-waktu dilakukan untuk bunuh diri. Biasanya itu sarung, selimut, dan sprei kasur mba...” (Wawancara petugas bapak AW).*

# BAB IV PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas baik dari hasil wawancara terhadap informan penelitian maupun dari pengamatan data dan dokumentasi dari instansi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, maka peneliti akan melakukan pembahasan terkait Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Dewasa Dengan Masa Hukuman ≥ 5 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Dalam pembahasan ini yang akan dibahas yaitu berdasarkan pertanyaan yang berkaitan dari rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berikut beberapa aspek yang akan dijadikan pembahasan dalam penelitian ini:

1. **Alasan Terjadinya Percobaan Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan**

Dalam kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang beraneka ragam penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang, sadar atau tidak sadar pernah dialami atau dilakukan. Sejauh mana penyimpangan terjadi, besar atau kecil akan berakibat terganggunya kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar Warga Binaan Pemasyarakatan yang terjerat kasus berat seperti pembunuhan, pemerkosaan anak dan hukuman yang ± diatas 10 tahun sangat berisiko bunuh diri.

Bunuh diri merupakan upaya yang disadari dan bertujuan untuk mengakhiri kehidupan seseorang secara sadar, berhasrat, dan berupaya melaksanakan hasratnya untuk mati dalam waktu singkat . Bunuh diri merupakan

tindakan agresif yang merusak diri sendiri dan dapat mengakhiri kehidupan. Perilaku bunuh diri yang tampak pada seseorang disebabkan karena stres yang tinggi dan kegagalan mekanisme koping yang digunakan dalam mengatasi masalah. Masa rawan terjadinya bunuh diri dimana saat hilangnya kemampuan untuk menerima dan adanya perasaan kecewa yang sering mengganggu (Damayanti & Iskandar, 2012).

Hasil penelitian menunjukan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan dengan kasus berat mengalami tingkat stress tinggi, munculnya stress dipengaruhi oleh masalah dan situasi yang sedang di alami oleh Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut. Pada Warga Binaan Pemasyarakatan yang memiliki respon negatif (stress) biasanya tidak nyaman dengan keadaan lingkungannya, kecewa, takut menghadapi vonis hukuman, tidak menerima dengan kondisinya, status keluarganya, perceraian, marah-marah, menangis dan menyendiri, sehingga tidak mampu menghadapi kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan dapat berlanjut pada stress. Stress yang berlanjut dan tidak diatasi Warga Binaan Pemasyarakatan dapat berdampak pada timbulnya masalah-masalah psikologis meliputi rasa rendah diri, depresi, dan yang beresiko membahayakan diri sendiri yaitu terjadi percobaan bunuh diri. Berikut kutipan hasil dari wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan:

*“Penyebab Warga Binaan Pemasyarakatan ingin mencoba melakukan bunuh diri, yaitu saat di dalam Lapas ia dikirim surat perceraian dari istrinya, dia stress, kepikiran, mau bunuh diri. Dia juga lebih berdiam diri, dan tidak mau bersosialisasi sesama teman sekamarnya. Ada juga Warga Binaan Pemasyarakatan yang hendak mengakhiri hidupnya karena tidak menerima dengan hukuman kasusnya” (Wawancara dengan petugas bapak F).*

Hal ini senada juga diutarakan oleh petugas Bapak AW:

*“Warga Binaan Pemasyarakatan yang berisiko itu rata-rata hukuman yang diatas 10 tahun sih mba dengan kasus pemerkosaan anak dan pembunuhan” (Wawancara dengan petugas bapak AW).*

*Hasil wawancara dengan Warga Binaan Pemasyarakatan MH “Rasanya capek, sedih sekali saya dari awal di Rutan sampai sekarang saya dipindahkan ke Lapas saya tidak pernah dijenguk keluarga saya, jangankan dijenguk dititipkan makanan saja tidak pernah. Rasanya sudah tidak dianggap keluarga lagi, saya pernah sempat berpikir ingin mengakhiri hidup karena merasa sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sulit rasanya, tidak bisa diungkapkan lagi” (Wawancara dengan WBP MH).*

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berpendapat bahwa segala sesuatu yang di alami Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan perlu mendapatkan dukungan dari keluarga dan sekitar. Misalnya keluarga yang turut rutin membesuk, memberikan dukungan ataupun hanya sekedar menitipkan makanan. Dengan demikian, dukungan dan perhatian dari keluarga yang dimiliki Warga Binaan Pemasyarakatan akan lebih baik pada saat menghadapi stress saat berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1. **Fasilitas Kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan**

Semua Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Pelayanan kesehatan memang tidak dilakukan setiap hari, namun Warga Binaan Pemasyarakatan setiap hari bisa melapor kepada petugas Lembaga Pemasyarakatan apabila ada mengalami keluhan mengenai kondisi kesehatan fisik yang tidak baik sehingga akan cepat ditangani di klinik kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari informan, bahwa pelayanan kesehatan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya sudah cukup memadai dan Warga Binaan Pemasyarakatan merasakan manfaat dari adanya layanan kesehatan yang telah diberikan. Terjelaskan dari Warga Binaan Pemasyarakatan yang di wawancarai bahwa kondisi kesehatan fisik mereka selalu terjaga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

Hasil wawancara yang telah dilakukan, petugas menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya memiliki tenaga kesehatan 1 dokter umum dan 4 perawat. Berdasarkan uraian tersebut, adanya pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya menjadi penting, karena dengan kondisi kesehatan yang baik akan mempermudah proses pembinaan lebih efektif.

1. **Kondisi Psikologi Warga Binaan Pemasyarakatan**

Kebutuhan jasmani dan rohani yang terpenuhi akan mempengaruhi kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan. Warga Binaan Pemasyarakatan akan merasa tenang apabila mereka mendapatkan perhatian dan dukungan moril dari keluarga maupun dukungan sekitar. Lembaga Pemasyakatan Kelas IIA Palangka Raya memberikan kebebasan keluarga dan kerabat dari setiap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk melakukan kunjungan membesuk dengan jadwal yang telah ditentukan.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan petugas Bapak YP, peneliti mendapatkan informasi bahwa sampai saat ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya tidak memiliki tenaga kesehatan mental (psikologi), sangat disayangkan bahwasanya Warga Binaan Pemasyarakatan sangat membutuhkan tenaga kesehatan yang memahami kondisi perasaan dan kesehatan mental setiap Warga Binaan Pemasyarakatan.

Warga Binaan Pemasyarakatan sangat membutuhkan perhatian dan dukungan baik dari pihak keluarga, kerabat, dan dari dalam Lembaga Pemasyakatan seperti petugas serta teman-teman antar Warga Binaan Pemasyarakatan. Perhatian dan dukungan yang didapatkan tersebut dapat menjadi motivasi terbesar mereka untuk bangkit kembali dan semangat untuk melakukan perbuatan yang lebih baik dan tidak mengulang kesalahan yang telah diperbuat, ini menandakan alangkah lebih baiknya disetiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki tenaga kesehatan mental (psikolog) agar dapat meningkatkan rasa percaya diri, berfokus pada pikiran, perilaku lebih baik, dan membantu mengatasi masalah yang mempengaruhi kondisi mental dan kesehatan setiap Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena dengan inilah mereka dapat menemukan ketenangan jiwa dan pikiran.

1. **Perubahan Sikap dan Perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan**

Mayoritas Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya terjerat kasus yang berhubungan dengan perilaku mereka seperti kasus pembunuhan, penganiayaan, pencurian, perampokan, penipuan, perlindungan anak, korupsi dan narotika. Dalam pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan perilaku seperti ini diharapkan dapat berubah dan jangan terulang kembali lagi nantinya.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan 3 (tiga) petugas Bapak F, Bapak YP, Bapak AW, peneliti mendapatkan informasi bahwa pembinaan yang telah di lakukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan telah membuat perubahan yang berarti untuk perubahan perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan salah satu Warga Binaan Pemasyarakatan (Bapak MZ) ditemukan bahwa ada terjadi perubahan, dari yang sebelumnya tidak begitu beribadah, dan tidak mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa namun semenjak mendapatkan pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan terlihat sekarang lebih rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini sangat positif, karena dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa mereka mampu menyadari kesalahan yang telah mereka perbuat dulu sehingga mendapatkan pelajaran dan nantinya ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan akan digunakan sebaik-baiknya agar apa yang mereka lakukan tidak akan membuat mereka kembali ke Lembaga Pemasyarakatan, semoga mereka dapat menabur kebaikan dan bermanfaat bagi orang lain.

1. **Faktor Pendukung dan Penghambat Terjadinya Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan**
2. **Faktor Pendukung Terjadinya Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan**

Faktor-faktor yang menjadi pendukung terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan ialah:

1. Kurangnya fasilitas kesehatan, pada khususnya kesehatan mental (psikolog) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya
2. Kurangnya dukungan kepercayaan keluarga membawa mereka kepada kebimbangan tentang harga diri, serta menumbuhkan perasaan bahwa mereka tidak disukai, tidak diperlukan, tidak dipahami dan tidak dicintai
3. Perasaan tidak menerima dengan kondisinya dan vonis hukuman yang telah diberikan, marah-marah, sehingga sukar bersosialisasi dengan sesama antar Warga Binaan Pemasyarakatan dan lebih memilih menyendiri
4. Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas (kelebihan beban) sehingga Warga Binaan Pemasyarakatan merasa kurang nyaman dengan lingkungan sekitar, terbebani, menggangu, dampak kelebihan kapasitas juga memiliki potensi besar terjadinya perselisihan antar Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adanya gangguan psikologis dapat menimbulkan tindakan yang berbahaya seperti resiko bunuh diri. Seperti halnya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak mendapatkan dukungan keluarga dan tidak pernah dibesuk, merasa bahwa dirinya sudah tidak berarti lagi dan tidak ada semangat untuk melanjutkan kehidupan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya sangat membutuhkan ketersedian psikolog untuk kesehatan mentalnya, tidak hanya fasilitas kesehatan untuk fisik saja, karena kesehatan mental pada Warga Binaan Pemasyarakatan sangat mempengaruhi hal-hal yang dilakukan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut.

1. **Faktor Penghambat Terjadinya Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan**

Selain mempunyai faktor pendukung terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat pula faktor penghambat terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat ialah :

1. Adanya sarana prasarana yang sudah cukup memadai seperti sarana untuk beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dipeluk setiap Warga Binaan Pemasyarakatan.
2. Sarana pendidkan
3. Sarana pembinaan kerajinan tangan
4. Sarana olahrga baik diluar maupun didalam ruangan ( volly ball, futsal, tenis meja)
5. Sarana sosial yang terdiri dari tempat kunjungan keluarga, ruangan pertemuan
6. Petugas Lembaga Pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak dan berlaku adil terhadap semua Warga Binaan Pemasyarakatan
7. Adanya dukungan keluarga seperti rutin membesuk, memberikan kasih sayang, pengertian, menumbuhkan rasa bahwa ia tidak sendirian, meningkatkan rasa harga diri, dan hal-hal kecil lainnya seperti menitipkan makanan jika tidak bisa membesuk secara langsung

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu dengan dukungan keluarga dan lingkungan sekitar, dengan merasa diperhatikan dan dihargai maka dapat menambah motivasi agar Warga Binaan Pemasyarakatan mengarah ke hal positif .

# BAB V PENUTUP

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Dewasa Dengan Masa Hukuman ≥ 5 Tahun yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya bahwa terdapat adanya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan. Resiko terjadinya bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan karena adanya gangguan psikologis yang disebabkan oleh warga binaan pemasyarakatan yang menjalankan konsekuensi pengurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang cenderung mengalami berbagai kondisi ketidaknyamanan dalam proses penyesuaian diri dengan lingkungan barunya. Akibatnya bisa saja Warga Binaan Pemasyarakatan mengalami tekanan, gangguan kecemasan, ketakutan, gelisah, stress, hingga putus asa dan hilangnya harapan. Adapun faktor pendukung terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan ialah:

1. Kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan mental (psikolog) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya
2. Kurangnya dukungan kepercayaan keluarga
3. Perasaan tidak menerima dengan kondisi dan vonis hukuman yang telah diberikan
4. Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang melebihi kapasitas (kelebihan beban)

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi terjadinya resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu:

1. Adanya sarana beribadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut setiap Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Tersedianya sarana pendidikan
3. Sarana pembinaan kerajinan tangan
4. Sarana olahrga baik diluar maupun didalam ruangan ( volly ball, futsal, tenis meja)
5. Sarana sosial yang terdiri dari tempat kunjungan keluarga, ruangan pertemuan, dan
6. Adanya dukungan keluarga seperti rutin membesuk, memberikan kasih sayang, pengertian, dan perhatian.

## Implikasi Penelitian

## Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas yang banyak seperti aktif beribadah, berolahraga, mengikuti pembinaan keterampilan dapat mempengaruhi berkurangnya kejadian resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya. Hal ini disebabkan karena dengan mengisi waktu luang seperti kegiatan positif dapat meningkatkan mekanisme koping yang baik pada Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut, sehingga tingkat stress yang dialami Warga Binaan Pemasyarakatan selama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya dapat berkurang dan teratasi.

## Implikasi keperawatan pada pendidikan kesehatan, penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan pembelajaran di keperawatan jiwa serta bahan bacaan untuk menambah pengetahuan bagi mahasiswa keperawatan mengenai resiko bunuh diri, faktor pendukung dan penghambat resiko bunuh diri pada Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

## Saran-Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai Resiko Bunuh Diri Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Dewasa Dengan Masa Hukuman ≥ 5 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Diharapkan kepada semua Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya agar lebih terlibat dalam kegiatan spiritual, keterampilan, dan berbagai aktivitas olahraga untuk mengisi waktu luang dan meningkatkan mekanisme koping yang baik.

1. Bagi Tempat Penelitian

Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya mengadakan kunjungan dari luar instansi untuk mengadakan berbagai bentuk kegiatan yang melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar lebih aktif. Penulis berharap adanya kegiatan konseling rutin dan kerjasama dengan pihak luar pada pembinaan psikologi serta penyuluhan mengenai kesehatan mental.

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan atau metode yang berbeda dan sampel yang lebih banyak dari yang digunakan oleh peneliti.

# DAFTAR PUSTAKA

Damayanti, & Iskandar. (2012). *Asuhan Keperawatan Jiwa.* Bandung: Refika Aditama.

Ditjen PAS. (n.d.). Retrieved Februari 2021, from Sistem Database Pemasyarakatan: http://smslap.ditjenpas.go.id

Fortinash, & Worret. (2012). *Psychiatric Mental Health Nursing.* St Louis: Elsevier.

Hisyam Ikhtiar Mulia. (2019). *Repitisi Kematian Dalam Penjara.* Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.

Muhith. (2015). *Pendidikan Keperawatan Jiwa (Teori dan Aplikasi).* Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nolen, H. (2014). *Abnormal Psychology.* New York: McGraw Hill Education.

Patel, & Jakopac. (2012). *Manual of Psychiatric Nursing Skills.* USA: Jones & Barlet Learning.

Perbedaan sistem penjara dan sistem pemasyarakatan. (n.d.). Retrieved Maret 2, 2021, from Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kudus: http://rutankudus.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja?view=article&id=474

Sadock, & Kaplan. (2010). *Gangguan Pervasif : Buku Ajar Psikiatri Klinis.* Jakarta: EGC.

Sipp Kemenpan Rb. (n.d.). Retrieved Maret 2, 2021, from Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya: https://sipp.menpan.go.id/pelayanan-publik/wilayah/kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia/sekretariat-jenderal/kanwil-kementerian-hukum-dan-ham-ri-kalimantan-tengah/lembaga-pemasyarakatan-kelas-iia-palangkaraya

Stuart, & Sundeen. (2013). *Prinsip dan Praktik Keperawatan Kesehatan Jiwa Stuart.* Singapore: Elsevier.

Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana.* Yogyakarta: Deepublish.

Syamsudin. (2017). *Merajut Hukum di Indonesia .* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Tololiu. (2015, Maret). Hubungan Depresi Dengan Lama Masa Tahanan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Malendeng Manado. *Juiperdo, 4*.

Undang-Undang RI. (n.d.). Retrieved Februari 2021, from http://lppsungguminasa.kemenkumham.go.id

Wirya, A., & Permata, A. (2017, Maret). Retrieved Februari 2021, from https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2017/03/Kematian-Tahanan-Kegagalan-Pemidanaan-1.pdf